

## **BAB V PENUTUP**

### **C. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis yuridis terhadap penerapan kode etik profesi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan perkara dan Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kode etik profesi penyidik dalam melaksanakan penyidikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain kedua UU tersebut, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyebab terjadinya anggota Kepolisian melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik dan faktor penghambat dalam penerapan kode etik penyidik menurut sumber ialah banyak sekali alasan-alasan yang menjadi dasar anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin antara lain, faktor ekonomi, lainnya petugas jaga saat melakukan kontrol tahanan sehingga menyebabkan tahanan

kabur, pasangan dari anggota tidak bisa memberikan keturunan, hubungan tidak harmonis, adanya ketidakcocokan antara atasan dan bawahan dalam dinas, mencari penghasilan tambahan, dipengaruhi teman untuk bersenang-senang.

#### **D. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Harus adanya Kesadaran dari setiap anggota polri untuk menjalankan kode etik profesi yang dijalankan oleh setiap anggota guna mewujudkan cita-cita polri yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak lebih tegas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/43/IX/2004.